



**PUTUSAN**  
**Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : SARJAYA alias JAYA bin SALAM ;  
Tempat lahir : Dungun;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Juni 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Dungun Rt 001 / Rw 001 Desa Belungkur,  
Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **SARJAYA Alias JAYA Bin SALAM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya* " sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814.
- 1(Satu) Unit Handphone Merk Galaxy J4 Warna Hitam dengan IMEI 1 :358389091324296, IMEI 2 : 358490091324294.
- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dengan No.1445387 , BP 2466 RI, Atas Nama Pt.Bisnis Madani Merk Honda , Nomor Rangka Mh1jm8118nk878814 Dan Nomor Mesin Jm81e1880313

#### **Dikembalikan Kepada Saksi ENJELITA;**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario Warna putih biru dengan Nomor Plat BH : 4146 OC, Nomor Mesin :JEH1E1149645, Nomor Rangka MH1JFH113EK150070.

#### **Dikembalikan Kepada Saksi SLAMET PARYANTO**

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo 1714 Warna Hitam dengan IMEI 1 :866200034061712, IMEI 2 : 866200034061704.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Sweater lengan panjang bertuliskan HABITS warna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar celana jeans panjang warna hitam

**Dikembalikan Kepada Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM**

- 1 (Satu) Buah Parang.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 2 Mei 2024 Reg. Perk : PDM-7/DBS/Eoh.2/05/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jl. SP I Desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Bulan Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat Saksi ENJELITA sedang berada pos SP I kec.Lingga timur kab.lingga Saksi ENJELITA berhenti di depan pos tersebut untuk



menghubungi nasabah yang akan Saksi ENJELITA datang kemudian ada terdakwa datang menggunakan motor vario warna putih dengan mengenakan sweter warna hitam dan celana jeans warna hitam datang dari arah depan motor Saksi ENJELITA dan menanyakan "Anak pnm Mekar ya" kemudian Saksi ENJELITA menjawab "ya ada apa bang" kemudian dijawab terdakwa "Kami mau nitip angsuran orang tua Saksi ENJELITA" lalu Saksi ENJELITA mengatakan "Kelompok mana" dan terdakwa mengatakan "Kelompok Dungun" kemudian Saksi ENJELITA ditelpon oleh nasabah menyuruh Saksi ENJELITA datang kerumahnya untuk mensurvey rumahnya sebagai salah satu nasabah pinjaman, Kemudian setelah Saksi ENJELITA ditelpon nasabah tersebut Saksi ENJELITA langsung pergi kerumah nasabah yang berada di Limbung lalu meninggalkan terdakwa dan langsung mensurvey rumah nasabah tersebut.

- Bahwa setelah Saksi ENJELITA selesai dari rumah nasabah yang berada di Limbung tersebut, sekira jam 12.00 WIB saat dalam perjalanan pulang menuju Daik tepatnya perjalanan dekat dengan Pos SP I Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga terdakwa melambatkan tanggannya memanggil Saksi ENJELITA dengan mengatakan "berhenti", kemudian Saksi ENJELITA berhenti tidak jauh dari POS SP I dan terdakwa mengatakan "Mau Nitip Angsuran Mamak Saksi ENJELITA, Tunggu Di Pos" kemudian Saksi ENJELITA langsung ke pos dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan parang dari dalam jok motornya dan langsung naik di belakang motor Saksi ENJELITA dan ujung parang tersebut di todongkan ke punggung Saksi ENJELITA dengan mengatakan "jangan teriak atau macam – macam kalau mau selamat, jalan" lalu kamipun pergi menggunakan sepeda motor yang Saksi ENJELITA gunakan dan terhadap sepeda motor yang terdakwa gunakan ditinggalkan di Pos tersebut, kemudian saat di perjalanan Saksi ENJELITA mengatakan "mau kemana ni bang" dan terdakwa menjawab "mau ke simpang linau" kemudian saat di perjalanan menuju simpang linau terdakwa meminta 1 (Satu) Unit Hanphone Merek Samsung Galaxy J4 dengan IMEI 1: 358389091324296 , IMEI 2 :358490091324294 milik Saksi ENJELITA Saksi ENJELITA yang berada di Dashboard Motor Dengan mengatakan "Bawa Sini Hpnya" dan Saksi ENJELITA memberikan Handphone nya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan "Berhenti..Putar



balik” dan Saksi ENJELITA berhenti tepatnya di bukit Bayi dengan maksud untuk berganti posisi dan Saksi ENJELITA mengatakan kepada orang tersebut “bang abang la motor ni saya tak sanggup lagi bawak motor Tangan saya dah gemetar”, dan terdakwa mengatakan “oke tapi jangan teriak atau macam – macam”.

- Bahwa saat akan bertukar posisi Saksi ENJELITA melihat Saksi MUHLIZAN menggunakan motor dari arah Daik kemudian Saksi ENJELITA langsung lari dari kendaraan lalu berteriak “pak tolong orang ni mau begal kami pak” kemudian Saksi MUHLIZAN berhenti dan Saksi ENJELITA mengatakan “ pak tolong kami pak, orang ni jahat same kami, kami nak di begal” kemudian Saksi MUHLIZAN melihat ke arah orang yang sedang di atas motor Saksi ENJELITA tersebut sedang memegang parang kemudian setelah itu Saksi ENJELITA naik ke motor Saksi MUHLIZAN dan langsung jalan saat diperjalanan Saksi ENJELITA mengatakan “pak tolong antar Saksi ENJELITA balik ke centeng” kemudian saksi Saksi MUHLIZAN menjawab “Iya” lalu Saksi ENJELITA mengatakan “motor kantor Saksi ENJELITA diambil sama Hp macam mane ni pak” kemudian bapak tersebut mengatakan “ tak apa nanti aja di urus yang penting selamat dulu ” dan setelah Saksi ENJELITA sampai di centeng dan menceritakan kepada Mamanya apa yang terjadi kepadanya dan setelah itu menelepon rekan kerja Saksi ENJELITA yaitu saksi RINI dan untuk menceritakan kronologi saat pencurian dengan kekerasan itu terjadi.
- Bahwa setelah saksi MUHLIZAN pergi bersama saksi ENJELITA kemudian terdakwa pun pergi ke hutan sebelum desa tanjung bungsu menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814 dan membuang kartu yang ada di handphone milik saksi ENJELITA tersebut lalu terdakwa pergi ke atas bukit di hutan tersebut sampai menunggu hari gelap dan setelah hari gelap terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa dungun kec.Lingga timur kemudian terdakwa berhenti di lapangan bola desa dungun kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah dan terdakwa menaruh handphone yang diambil tersebut di dalam jok motor sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814 tersebut terdakwa letakkan di





lapangan bola tersebut kemudian terdakwa pulang jalan kerumah dengan jalan kaki.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan uang deposit bermain judi online, tetapi pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan uang dari saksi ENJELITA, sehingga mengambil barang milik saksi ENJELITA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ENJELITA merasakan perasaan takut dan trauma.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ENJELITA mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) terhadap 1 (Satu) Unit Hanphone Merek Samsung Galaxy J4 dengan IMEI 1: 358389091324296 , IMEI 2 : 358490091324294 milik Saksi ENJELITA dan kurang lebih Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BP 2466 RI, Nomor mesin JM 81E1880313 dan nomor Rangka MH1JM8118NK878814 yang Saksi ENJELITA gunakan.

-----Perbuatan Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1)

KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jl. SP I Desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Bulan Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat Saksi ENJELITA sedang berada pos SP I kec.Lingga timur kab.lingga Saksi ENJELITA berhenti di depan pos tersebut untuk menghubungi nasabah yang akan Saksi ENJELITA datangi kemudian ada terdakwa datang menggunakan motor vario warna putih dengan mengenakan sweater warna hitam dan celana jeans warna hitam datang dari arah depan motor Saksi ENJELITA dan menanyakan "Anak pnm



Mekar ya” kemudian Saksi ENJELITA menjawab “ya ada apa bang” kemudian dijawab terdakwa “Kami mau nitip angsuran orang tua Saksi ENJELITA” lalu Saksi ENJELITA mengatakan “Kelompok mana” dan terdakwa mengatakan “Kelompok Dungun” kemudian Saksi ENJELITA ditelpon oleh nasabah menyuruh Saksi ENJELITA datang kerumahnya untuk mensurvey rumahnya sebagai salah satu nasabah pinjaman, Kemudian setelah Saksi ENJELITA ditelpon nasabah tersebut Saksi ENJELITA langsung pergi kerumah nasabah yang berada di Limbung lalu meninggalkan terdakwa dan langsung mensurvey rumah nasabah tersebut.

- Bahwa setelah Saksi ENJELITA selesai dari rumah nasabah yang berada di Limbung tersebut, sekira jam 12.00 WIB saat dalam perjalanan pulang menuju Daik tepatnya perjalanan dekat dengan Pos SP I Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga terdakwa melambaikan tangannya memanggil Saksi ENJELITA dengan mengatakan “berhenti”, kemudian Saksi ENJELITA berhenti tidak jauh dari POS SP I dan terdakwa mengatakan “Mau Nitip Angsuran Mamak Saksi ENJELITA,Tunggu Di Pos” kemudian Saksi ENJELITA langsung ke pos dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan parang dari dalam jok motornya dan langsung naik di belakang motor Saksi ENJELITA dan ujung parang tersebut di todongkan ke punggung Saksi ENJELITA dengan mengatakan “jangan teriak atau macam – macam kalau mau selamat, jalan” lalu kamipun pergi menggunakan sepeda motor yang Saksi ENJELITA gunakan dan terhadap sepeda motor yang terdakwa gunakan ditinggalkan di Pos tersebut, kemudian saat di perjalanan Saksi ENJELITA mengatakan “mau kemana ni bang” dan terdakwa menjawab “mau ke simpang linau” kemudian saat di perjalanan menuju simpang linau terdakwa meminta 1 (Satu) Unit Hanphone Merek Samsung Galaxy J4 dengan IMEI 1: 358389091324296 , IMEI 2 :358490091324294 milik Saksi ENJELITA Saksi ENJELITA yang berada di Dashboard Motor Dengan mengatakan “Bawa Sini Hpnya” dan Saksi ENJELITA memberikan Handphone nya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “Berhenti..Putar balik” dan Saksi ENJELITA berhenti tepatnya di bukit Bayi dengan maksud untuk berganti posisi dan Saksi ENJELITA mengatakan kepada orang tersebut “bang abang la motor ni saya tak sanggup lagi bawa



motor Tangan saya dah gemetar”, dan terdakwa mengatakan “oke tapi jangan teriak atau macam – macam”.

- Bahwa saat akan bertukar posisi Saksi ENJELITA melihat Saksi MUHLIZAN menggunakan motor dari arah Daik kemudian Saksi ENJELITA langsung lari dari kendaraan lalu berteriak “pak tolong orang ni mau begal kami pak” kemudian Saksi MUHLIZAN berhenti dan Saksi ENJELITA mengatakan “ pak tolong kami pak, orang ni jahat same kami, kami nak di begal” kemudian Saksi MUHLIZAN melihat ke arah orang yang sedang di atas motor Saksi ENJELITA tersebut sedang memegang parang kemudian setelah itu Saksi ENJELITA naik ke motor Saksi MUHLIZAN dan langsung jalan saat diperjalanan Saksi ENJELITA mengatakan “pak tolong antar Saksi ENJELITA balik ke centeng” kemudian saksi Saksi MUHLIZAN menjawab “Iya” lalu Saksi ENJELITA mengatakan “motor kantor Saksi ENJELITA diambil sama Hp macam mane ni pak” kemudian bapak tersebut mengatakan “ tak apa nanti aja di urus yang penting selamat dulu ” dan setelah Saksi ENJELITA sampai di centeng dan menceritakan kepada Mamanya apa yang terjadi kepadanya dan setelah itu menelepon rekan kerja Saksi ENJELITA yaitu saksi RINI dan untuk menceritakan kronologi saat pencurian dengan kekerasan itu terjadi.
- Bahwa setelah saksi MUHLIZAN pergi bersama saksi ENJELITA kemudian terdakwa pun pergi ke hutan sebelum desa tanjung bungsu menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814 dan membuang kartu yang ada di handphone milik saksi ENJELITA tersebut lalu terdakwa pergi ke atas bukit di hutan tersebut sampai menunggu hari gelap dan setelah hari gelap terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa dungun kec.Lingga timur kemudian terdakwa berhenti di lapangan bola desa dungun kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah dan terdakwa menaruh handphone yang diambil tersebut di dalam jok motor sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814 tersebut terdakwa letakkan di lapangan bola tersebut kemudian terdakwa pulang jalan kerumah dengan jalan kaki.





- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan uang deposit bermain judi online, tetapi pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan uang dari saksi ENJELITA, sehingga mengambil barang milik saksi ENJELITA.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ENJELITA merasakan perasaan takut dan trauma.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ENJELITA mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) terhadap 1(Satu) Unit Hanphone Merek Samsung Galaxy J4 dengan IMEI 1: 358389091324296 , IMEI 2 :358490091324294 milik Saksi ENJELITA dan kurang lebih Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BP 2466 RI, Nomor mesin JM 81E1880313 dan nomor Rangka MH1JM8118NK878814 yang Saksi ENJELITA gunakan.

**Perbuatan Terdakwa SARJAYA AIS JAYA Bin SALAM (Alm)**  
**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ENJELITA;**

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SARJAYA Alias JAYA Bin SALAM (Alm), dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri yang terjadi di jalan SP I Desa Bukit Langkap Kec.Lingga Timur Kab.Lingga Prov.Kepri pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024.
- Bahwa saat Saksi ENJELITA dalam perjalanan pulang menuju Daik tepatnya perjalanan dekat dengan Pos SP I Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga terdakwa melambatkan tanggannya memanggil Saksi ENJELITA dengan mengatakan “berhenti”, kemudian Saksi ENJELITA berhenti tidak jauh dari POS SP I dan terdakwa mengatakan “Mau Nitip Angsuran Mamak Saksi



ENJELITA, Tunggu Di Pos” kemudian Saksi ENJELITA langsung ke pos dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan parang dari dalam jok motornya dan langsung naik di belakang motor Saksi ENJELITA dan ujung parang tersebut di todongkan ke punggung Saksi ENJELITA dengan mengatakan “jangan teriak atau macam – macam kalau mau selamat, jalan” lalu kamipun pergi menggunakan sepeda motor yang Saksi ENJELITA gunakan dan terhadap sepeda motor yang terdakwa gunakan ditinggalkan di Pos tersebut, kemudian saat di perjalanan Saksi ENJELITA mengatakan “mau kemana ni bang” dan terdakwa menjawab “mau ke simpang linau” kemudian saat di perjalanan menuju simpang linau terdakwa meminta 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy J4 dengan IMEI 1: 358389091324296 , IMEI 2 :358490091324294 milik Saksi ENJELITA Saksi ENJELITA yang berada di Dashboard Motor Dengan mengatakan “Bawa Sini Hpnya” dan Saksi ENJELITA memberikan Handphone nya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “Berhenti..Putar balik” dan Saksi ENJELITA berhenti tepatnya di bukit Bayi dengan maksud untuk berganti posisi dan Saksi ENJELITA mengatakan kepada orang tersebut “bang abang la motor ni saya tak sanggup lagi bawa motor Tangan saya dah gemetar”, dan terdakwa mengatakan “oke tapi jangan teriak atau macam – macam”.

- Bahwa saat akan bertukar posisi Saksi ENJELITA melihat Saksi MUHLIZAN menggunakan motor dari arah Daik kemudian Saksi ENJELITA langsung lari dari kendaraan lalu berteriak “pak tolong orang ni mau begal kami pak” kemudian Saksi MUHLIZAN berhenti dan Saksi ENJELITA mengatakan “ pak tolong kami pak, orang ni jahat same kami, kami nak di begal” kemudian Saksi MUHLIZAN melihat ke arah orang yang sedang di atas motor Saksi ENJELITA tersebut sedang memegang parang kemudian setelah itu Saksi ENJELITA naik ke motor Saksi MUHLIZAN dan langsung jalan saat diperjalanan Saksi ENJELITA mengatakan “pak tolong antar Saksi ENJELITA balik ke centeng” kemudian saksi Saksi MUHLIZAN menjawab “Iya” lalu Saksi ENJELITA mengatakan “motor kantor Saksi ENJELITA diambil sama Hp macam mane ni pak” kemudian bapak tersebut mengatakan “ tak apa nanti aja di urus yang penting selamat dulu “ dan setelah Saksi ENJELITA sampai di centeng dan menceritakan kepada Mamanya apa yang terjadi kepadanya dan setelah itu menelepon rekan kerja Saksi ENJELITA yaitu saksi RINI



dan untuk menceritakan kronologi saat pencurian dengan kekerasan itu terjadi.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ENJELITA merasakan perasaan takut dan trauma.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ENJELITA mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) terhadap 1 (Satu) Unit Hanphone Merek Samsung Galaxy J4 dengan IMEI 1: 358389091324296 , IMEI 2 : 358490091324294 milik Saksi ENJELITA dan kurang lebih Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BP 2466 RI, Nomor mesin JM 81E1880313 dan nomor Rangka MH1JM8118NK878814 yang Saksi ENJELITA gunakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2. Saksi RINI:**

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SARJAYA Alias JAYA Bin SALAM (Alm), dan yang menjadi korban adalah saksi ENJELITA.
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan dalam tahap penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan semua keterangannya dalam persidangan.
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana "Pencurian Dengan kekerasan" tersebut adalah Sdri.ENJELITA yang merupakan rekan kerja Saksi RINI di PT.PNM (Pemodalan Nasional Madani) mekar Cabang Lingga, kemudian Saksi RINI tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan/curas" tersebut kepada Sdri.ENJELITA setelah diberitahu oleh penyidik pembantu barulah Saksi RINI mengetahui bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan/curas" kepada Sdri.ENJELITA tersebut ialah Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm).
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Februrari 2024 sekira pukul 12.25 wib terhadap Sdri.ENJELITA menelpon Saksi RINI dan mengatakan "ITA dirampok kak,motor sama HP diambil" dan Saksi RINI mengatakan "Diman ajel" dan Sdri.ENJELITA menjawab "di dekat bukit bayi kak" dan Saksi RINI mengatakan "sekarang ENJELITA dimana" kemudian Sdri.ENJELITA mengatakan "Ini itaudah di centeng kak ,dan mau otw kekantor polisi" setelah itu Saksi RINI langsung menelpon atasan Saksi



RINI Sdri.DEYENNA DINDA ARMAWAN (pimpinan cabang PT.PNM MEKAR Daik Lingga) dan memberitahu bahwa TerdakwaENJELITA menjadi korban dugaan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” dan Sdri.DEYENNA DINDA ARMAWAN menjawab “Dimana Kejadiannya Rin” dan Saksi RINI menjawab “di daerah SP I mbak” dan Sdri.DEYENNA DINDA ARMAWAN menjawab “Dibagian Mananya rin” dan Saksi RINI menjawab “di daerah Bukit bayi dekat pondok samping jalan mbak” dan kemudian Sdri.DEYENNA DINDA ARMAWAN mengatakan “yaudah Rin kalian disitu bantu laporin kepolisi dulu” kemudian Saksi RINI pergi ke kantor Polisi dan sesampainya di kantor Polisi Saksi RINI menelpon TerdakwaENJELITA dan menanyakan bagaimana kronologi Kejadian Sdri.ENJELITA hingga mengalami dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan/curas tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi MUHAMMAD HASBI:

- Bahwa saksi menjelaskan yang Saksi MUHAMMAD HASBI ASH SHIDIQI dan 2 orang rekan kerja Saksi MUHAMMAD HASBI ASH SHIDIQI tangkap pada hari Minggu tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-02-2024) sekira pukul 20 . 00 Wib adalah Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm).
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak “Pencurian dengan kekerasan/Curas ” tersebut adalah, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 SPKT Polsek Daik Lingga menerima Laporan Polisi tentang adanya dugaan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan/Curas ”, setelah laporan polisi tersebut di terima kemudian dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim polsek Daik Lingga di dapat bahwa yang diduga pelaku dalam dugaan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan/Curas” tersebut adalah Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm),kemudian Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 Unit reskrim polsek daik lingga melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm), yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan/Curas” tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) sedang dalam perjalanan dari Desa kudung menuju ke Daik Lingga dan Unit Reskrim polsek Daik Lingga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh kanit Reskrim polsek daik lingga BRIGADIR YOSMAN G.T SIMANGUNSONG langsung mencari keberadaan Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) kemudian sekira pukul 20.00 wib saat kami sedang dalam perjalanan menuju ke Desa kudung tepatnya di di simpang tiga Semilir Desa Bukit Harapan Kec.Lingga Utara Kab.Lingga kami melihat Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) berlawanan arah dengan kami menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI yang diambil Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) pada hari sabtu tanggal 03 januari 2024 dari Saksi ENJELITA kemudian kami langsung berputar arah dan mengejar Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) kamipun langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) dan terhadap Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) pada saat ditangkap menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI yang diambil Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) pada hari sabtu tanggal 03 januari 2024 dari Saksi ENJELITA dan kami pun membawa Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) tersebut ke kantor kepolisian sektor daik lingga untuk dilakukan proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SARJAYA Alias JAYA Bin SALAM (Alm), dan yang menjadi korban adalah saksi ENJELITA yang terjadi di jalan SP I Desa Bukit Langkap Kec.Lingga Timur Kab.Lingga Prov.Kepri pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024
- Bahwa saat saksi ENJELITA dalam perjalanan pulang menuju Daik tepatnya perjalanan dekat dengan Pos SP I Kecamatan





Lingga Timur Kabupaten Lingga terdakwa melambatkan tanggangnya memanggil Saksi ENJELITA dengan mengatakan “berhenti”, kemudian Saksi ENJELITA berhenti tidak jauh dari POS SP I dan terdakwa mengatakan “Mau Nitip Angsuran Mamak Saksi ENJELITA, Tunggu Di Pos” kemudian Saksi ENJELITA langsung ke pos dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan parang dari dalam jok motornya dan langsung naik di belakang motor Saksi ENJELITA dan ujung parang tersebut di todongkan ke punggung Saksi ENJELITA dengan mengatakan “jangan teriak atau macam – macam kalau mau selamat, jalan” lalu kamipun pergi menggunakan sepeda motor yang Saksi ENJELITA gunakan dan terhadap sepeda motor yang terdakwa gunakan ditinggalkan di Pos tersebut, kemudian saat di perjalanan Saksi ENJELITA mengatakan “mau kemana ni bang” dan terdakwa menjawab “mau ke simpang linau” kemudian saat di perjalanan menuju simpang linau terdakwa meminta 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy J4 dengan IMEI 1: 358389091324296 , IMEI 2 :358490091324294 milik Saksi ENJELITA Saksi ENJELITA yang berada di Dashboard Motor Dengan mengatakan “Bawa Sini Hpnya” dan Saksi ENJELITA memberikan Handphone nya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “Berhenti..Putar balik” dan Saksi ENJELITA berhenti tepatnya di bukit Bayi dengan maksud untuk berganti posisi dan Saksi ENJELITA mengatakan kepada orang tersebut “bang abang la motor ni saya tak sanggup lagi bawa motor Tangan saya dah gemetar”, dan terdakwa mengatakan “oke tapi jangan teriak atau macam – macam”.

- Bahwa saat akan bertukar posisi Saksi ENJELITA melihat Saksi MUHLIZAN menggunakan motor dari arah Daik kemudian Saksi ENJELITA langsung lari dari kendaraan lalu berteriak “pak tolong orang ni mau begal kami pak” kemudian Saksi MUHLIZAN berhenti dan Saksi ENJELITA mengatakan “ pak tolong kami pak, orang ni jahat same kami, kami nak di begal” kemudian Saksi MUHLIZAN melihat ke arah orang yang sedang di atas motor Saksi ENJELITA tersebut sedang memegang parang kemudian setelah itu Saksi ENJELITA naik ke motor Saksi MUHLIZAN dan langsung jalan.



- Bahwa setelah saksi MUHLIZAN pergi bersama saksi ENJELITA kemudian terdakwa pun pergi ke hutan sebelum desa tanjung bungsu menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814 dan membuang kartu yang ada di handphone milik saksi ENJELITA tersebut lalu terdakwa pergi ke atas bukit di hutan tersebut sampai menunggu hari gelap dan setelah hari gelap terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa dungun kec.Lingga timur kemudian terdakwa berhenti di lapangan bola desa dungun kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah dan terdakwa menaruh handphone yang diambil tersebut di dalam jok motor sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814 tersebut terdakwa letakkan di lapangan bola tersebut kemudian terdakwa pulang jalan kerumah dengan jalan kaki.
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814 dan 1(Satu) Unit Handphone Merk Galaxy J4 Warna Hitam dengan IMEI 1 :358389091324296, IMEI 2 : 358490091324294.
- Bahwa Terdakwa sudah berniat untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan/curas tersebut dan Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) telah mempersiapkan 1 buah parang yang bertujuan untuk mengancam saat Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) SARJAYA Als JAYA Bin SALAM (Alm) melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan/curas tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario Warna putih biru dengan Nomor Plat BH : 4146 OC, Nomor Mesin :JEH1E1149645, Nomor Rangka MH1JFH113EK150070;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814;
- 1 (Satu) Buah Parang;
- 1(Satu) Unit Handphone Merk Galaxy J4 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 358389091324296, IMEI 2 : 358490091324294;
- 1(Satu) Unit Handphone Merk Vivo 1714 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 866200034061712, IMEI 2 : 866200034061704;
- 1 (Satu) Lembar Sweater lengan panjang bertuliskan HABITS warna Hitam;
- 1 (Satu) Lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dengan No.1445387 ,Bp 2466 Ri,Atas Nama Pt.Bisnis Madani Merk Honda , Nomor Rangka Mh1jm8118nk878814 Dan Nomor Mesin Jm81e1880313;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar pasal 365 Ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar pasal 362 KUHP, sehingga Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SARJAYA alias JAYA bin SALAM dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud (*oogmerk*) memegang suatu barang/benda dengan sentuhan tangan kemudian dipindahkan ataupun dialihkan penguasaan benda tersebut, dengan cara dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) kepada seseorang yang memegang benda tersebut ataupun kepada orang lain yang bukan sebagai pemilik dan/atau penguasaan yang sah atas benda tersebut dengan maksud dan/atau tujuan dipergunakan oleh si pengambil ataupun orang lain tersebut secara penuh. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "*mengambil*" didefinisikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Dalam proses "*mengambil*" terdapat si pengambil dan barang/sesuatu yang diambil. Untuk mengambil sesuatu, si pengambil secara fisik harus terlebih dahulu memegang barang/sesuatu tersebut. Dari penjelasan "*mengambil*" secara bahasa maka yang dapat diambil adalah barang/sesuatu yang dapat dipegang. Selain itu, menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, mengambil adalah suatu tingkah laku



positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil;

Bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Bahwa **barang/sesuatu** yang dapat dipegang adalah barang yang berwujud dan dapat dipindahkan serta memiliki nilai ekonomis. Dalam tindak pidana pencurian, barang yang diambil merupakan barang milik orang lain yang bukti kepemilikannya dapat dibuktikan secara otentik;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Bulan Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib saat Saksi ENJELITA sedang berada pos SP I kec.Lingga timur kab.lingga Saksi ENJELITA berhenti di depan pos tersebut untuk menghubungi nasabah yang akan Saksi ENJELITA datangi kemudian ada terdakwa datang menggunakan motor vario warna putih dengan mengenakan sweter warna hitam dan celana jeans warna hitam datang dari arah depan motor Saksi ENJELITA dan menanyakan "Anak pnm Mekar ya" kemudian Saksi ENJELITA menjawab "ya ada apa bang" kemudian dijawab terdakwa "Kami mau nitip angsuran orang tua Saksi ENJELITA" lalu Saksi ENJELITA mengatakan "Kelompok mana" dan terdakwa mengatakan "Kelompok Dungun" kemudian Saksi ENJELITA ditelpon oleh nasabah menyuruh Saksi ENJELITA datang kerumahnya untuk mensurvey rumahnya sebagai salah satu nasabah pinjaman, Kemudian setelah Saksi ENJELITA ditelpon nasabah tersebut Saksi ENJELITA langsung pergi kerumah nasabah yang berada di Limbung lalu meninggalkan terdakwa dan langsung mensurvey rumah nasabah tersebut. Bahwa setelah Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENJELITA selesai dari rumah nasabah yang berada di Limbung tersebut, sekira jam 12.00 WIB saat dalam perjalanan pulang menuju Daik tepatnya perjalanan dekat dengan Pos SP I Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga terdakwa melambatkan tanggannya memanggil Saksi ENJELITA dengan mengatakan "berhenti", kemudian Saksi ENJELITA berhenti tidak jauh dari POS SP I dan terdakwa mengatakan "Mau Nitip Angsuran Mamak Saksi ENJELITA, Tunggu Di Pos" kemudian Saksi ENJELITA langsung ke pos dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan parang dari dalam jok motornya dan langsung naik di belakang motor Saksi ENJELITA dan ujung parang tersebut di todongkan ke punggung Saksi ENJELITA dengan mengatakan "jangan teriak atau macam – macam kalau mau selamat, jalan" lalu kamipun pergi menggunakan sepeda motor yang Saksi ENJELITA gunakan dan terhadap sepeda motor yang terdakwa gunakan ditinggalkan di Pos tersebut, kemudian saat di perjalanan Saksi ENJELITA mengatakan "mau kemana ni bang" dan terdakwa menjawab "mau ke simpang linau" kemudian saat di perjalanan menuju simpang linau terdakwa meminta 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy J4 dengan IMEI 1: 358389091324296 , IMEI 2 :358490091324294 milik Saksi ENJELITA Saksi ENJELITA yang berada di Dashboard Motor Dengan mengatakan "Bawa Sini Hpnya" dan Saksi ENJELITA memberikan Handphone nya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan "Berhenti..Putar balik" dan Saksi ENJELITA berhenti tepatnya di bukit Bayi dengan maksud untuk berganti posisi dan Saksi ENJELITA mengatakan kepada orang tersebut "bang abang la motor ni saya tak sanggup lagi bawak motor Tangan saya dah gemetar", dan terdakwa mengatakan "oke tapi jangan teriak atau macam – macam". Bahwa saat akan bertukar posisi Saksi ENJELITA melihat Saksi MUHLIZAN menggunakan motor dari arah Daik kemudian Saksi ENJELITA langsung lari dari kendaraan lalu berteriak "pak tolong orang ni mau begal kami pak" kemudian Saksi MUHLIZAN berhenti dan Saksi ENJELITA mengatakan " pak tolong kami pak, orang ni jahat same kami, kami nak di begal" kemudian Saksi MUHLIZAN melihat ke arah orang yang sedang di atas motor Saksi ENJELITA tersebut sedang memegang parang kemudian setelah itu Saksi ENJELITA naik ke motor Saksi MUHLIZAN dan langsung jalan saat diperjalanan Saksi ENJELITA mengatakan "pak tolong antar Saksi ENJELITA balik ke centeng" kemudian saksi Saksi MUHLIZAN menjawab "Iya" lalu Saksi ENJELITA mengatakan "motor kantor Saksi ENJELITA diambil sama Hp macam mane ni pak"

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan pidana Nomor 146/Pid.B/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



kemudian bapak tersebut mengatakan " tak apa nanti aja di urus yang penting selamat dulu " dan setelah Saksi ENJELITA sampai di centeng dan menceritakan kepada Mamanya apa yang terjadi kepadanya dan setelah itu menelepon rekan kerja Saksi ENJELITA yaitu saksi RINI dan untuk menceritakan kronologi saat pencurian dengan kekerasan itu terjadi. Bahwa setelah saksi MUHLIZAN pergi bersama saksi ENJELITA kemudian terdakwa pun pergi ke hutan sebelum desa tanjung bungsu menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814 dan membuang kartu yang ada di handphone milik saksi ENJELITA tersebut lalu terdakwa pergi ke atas bukit di hutan tersebut sampai menunggu hari gelap dan setelah hari gelap terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa dungun kec.Lingga timur kemudian terdakwa berhenti di lapangan bola desa dungun kurang lebih sekitar 200 meter dari rumah dan terdakwa menaruh handphone yang diambil tersebut di dalam jok motor sedangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814 tersebut terdakwa letakkan di lapangan bola tersebut kemudian terdakwa pulang jalan kerumah dengan jalan kaki. Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan uang deposit bermain judi online, tetapi pada saat itu terdakwa tidak mendapatkan uang dari saksi ENJELITA, sehingga mengambil barang milik saksi ENJELITA. Bahwa atas kejadian tersebut saksi ENJELITA mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) terhadap 1 (Satu) Unit Hanphone Merek Samsung Galaxy J4 dengan IMEI 1: 358389091324296 , IMEI 2 : 358490091324294 milik Saksi ENJELITA dan kurang lebih Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BP 2466 RI, Nomor mesin JM 81E1880313 dan nomor Rangka MH1JM8118NK878814 yang Saksi ENJELITA gunakan, tanpa izin pemiliknya sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Bulan Februari 2024 sekira sekira jam 12.00 WIB saat dalam perjalanan pulang menuju Daik tepatnya perjalanan dekat dengan Pos SP I Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga, terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone Merek Samsung Galaxy J4 dengan IMEI 1: 358389091324296 , IMEI 2 : 358490091324294 milik Saksi ENJELITA dan 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat warna Biru Hitam dengan nomor polisi BP 2466 RI dengan mengancam menggunakan parang dan langsung naik di belakang motor Saksi ENJELITA dan ujung parang tersebut di todongkan ke punggung Saksi ENJELITA dengan mengatakan "jangan teriak atau macam – macam kalau mau selamat, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SARJAYA alias JAYA bin SALAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Warna biru hitam dengan Nomor Plat BP : 2466 RI, Nomor Mesin :JM81E1880313, Nomor Rangka MH1JM8118NK878814;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Galaxy J4 Warna Hitam dengan IMEI 1 :358389091324296, IMEI 2 : 358490091324294;
  - 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dengan No.1445387 , BP 2466 RI, Atas Nama Pt.Bisnis Madani Merk Honda , Nomor Rangka Mh1jm8118nk878814 Dan Nomor Mesin Jm81e1880313;

## **Dikembalikan Kepada Saksi ENJELITA;**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario Warna putih biru dengan Nomor Plat BH : 4146 OC, Nomor Mesin :JEH1E1149645, Nomor Rangka MH1JFH113EK150070;

## **Dikembalikan Kepada Saksi SLAMET PARYANTO;**

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo 1714 Warna Hitam dengan IMEI 1 :866200034061712, IMEI 2 : 866200034061704;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Sweater lengan panjang bertuliskan HABITS warna Hitam;
- 1 (Satu) Lembar celana jeans panjang warna hitam;

**Dikembalikan Kepada Terdakwa SARJAYA Als JAYA Bin SALAM;**

- 1 (Satu) Buah Parang;

**Dimusnahkan;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh kami BOY SYAILENDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, REFI DAMAYANTI, SH. MH, dan DR, SAYED FAUZAN, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh MUHAMMAD RIFANIANSYAH, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REFI DAMAYANTI, SH. MH,

BOY SYAILENDRA, S.H

DR, SAYED FAUZAN, S.H. MH

Panitera Pengganti,

HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH, MH